

**PENGATURAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF PENDEKATAN KEDAULATAN NEGARA**

***REGULATION OF FOREIGN WORKERS IN INDONESIA IN THE
PERSPECTIVE OF COUNTRY APPROACHES***

I Gde Dharma Suyasa¹, Susilo Handoyo², Roziqin³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Susilo@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Pengaturan dan pengendalian TKA yang bekerja di Indonesia didasarkan pada Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945. Pengaturan dan pengendalian tersebut merupakan implementasi dari pemenuhan HAM termasuk dalam hak asasi untuk bekerja secara bebas di negaranya sendiri. Adapun politik hukumnya adalah WNA boleh bekerja di Indonesia tetapi tidak boleh mengurangi hak WNI itu sendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di negaranya sendiri oleh karena itu diperlukan aturan perundang-undangan tentang pengendalian TKA yang bekerja di Indonesia. Urgensi pengendalian Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia merupakan suatu bentuk dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4). Terkait dengan penggunaan TKA di Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh TKA dengan tujuan agar kehadiran TKA di Indonesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi TKI, justru kehadiran mereka sebagai pemicu atau penyemangat bagi TKI untuk lebih profesional dan selalu menambah kemampuan dirinya agar dapat bersaing baik antara sesama TKI maupun dengan TKA, dan pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal, serta pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan (ketentuan umum Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing, Kedaulatan Negara

ABSTRACT

The regulation and control of foreign workers working in Indonesia is based on Article 27 paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Such regulation and control is an implementation of the fulfillment of human rights, including the right to work freely in their own country. As for the politics of law, foreigners may work in Indonesia but cannot reduce the rights of the Indonesian citizens themselves to get decent work in their own

¹ . Mahasiswa Pascasarjana Universitas Balikpapan

² . Dosen Pascasarjana Universitas Balikpapan

³ . Dosen Pascasarjana Universitas Balikpapan

country, therefore it is necessary to have laws and regulations on controlling foreign workers working in Indonesia. The urgency of controlling Foreign Workers working in Indonesia is a form of state responsibility in protecting its citizens in accordance with Article 28 I paragraph (4). Regarding the use of foreign workers in Indonesia, it must be limited both in the number and in the fields that can be occupied by foreign workers with the aim that the presence of foreign workers in Indonesia is not considered a serious threat to TKI, instead their presence is a trigger or encouragement for TKI to be more professional and always increase their ability to compete both among TKI and foreign workers, and supervision of foreigners has been regulated in Article 68 paragraph (1) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, where Immigration Control of Foreigners is carried out at the time of visa application, entering or leaving, and granting a residence permit, as well as controlling and supervising the use of foreign workers by labor inspectors (general provisions of Article 1 number 32 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.

Keywords: *Foreign, Foreign Workers, State Sovereignty*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam menunjang pembangunan, tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya aktivitas, legalitas dan mobilitas orang asing di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU RI No.6 tahun 2011) telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (UU RI No.9 tahun 1992) mengenai kebijakan terkait keluar masuknya warga negara asing ke wilayah Indonesia yang dikenal dengan istilah prinsip *selective policy*. Adapun yang dimaksud dengan prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang

tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Dasar 1945 (UUD NRI 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan telah digantinya UU RI No.9 tahun 1992 dengan UU RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa UU RI No.6 tahun 2011 memiliki penekanan pada berbagai aspek, yaitu Hak Azasi Manusia (HAM), fasilitator pertumbuhan ekonomi, dan *Transnational Organized Crime*. Dalam bidang HAM misalnya, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dan tidak berlakunya penangkalan bagi WNI. Dalam bidang fasilitator pertumbuhan ekonomi, UU RI No.6 tahun 2011 memberikan fasilitas atau kemudahan bagi para investor dalam mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Dalam bidang *Transnational Organized Crime*, imigrasi memiliki peranan penting dalam mencegah tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat internasional. Dalam Undang-Undang RI No.6 tahun 2011, kebijakan keimigrasian yang sebelumnya bersifat *selective policy* (kebijakan saringan) berubah menjadi *selective policy* yang menjunjung tinggi HAM.⁴

Jika dikaji dasar pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakkan kedaulatan atas wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam upaya mengantisipasi keberadaan orang asing di Indonesia, kiranya diperlukan tata cara pengawasan keimigrasian sebagai salah satu cara untuk mengawasi orang asing datang dan keluar wilayah Indonesia, sebab pada hakikatnya tidak semua orang asing dapat masuk dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada direktorat Jendral Imigrasi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mempunyai peranan sangat penting untuk mengatur lalu lintas orang asing antar negara dan mengawasi kedatangan, keberadaan serta kegiatan orang asing sampai meninggalkan wilayah Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian diyakini dapat mengatasi berbagai eskalasi kejahatan transnasional dan lebih memberikan perlindungan terhadap HAM dan memberikan kepastian hukum terhadap Orang asing yang masuk, tinggal dan melakukan aktivitas ataupun kepada sponsor mereka di Indonesia. Namun demikian bukan berarti UU tersebut tanpa kekurangan. Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa dengan adanya kemudahan-kemudahan yang

⁴ JazimHamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, 2015, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.9

diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada orang asing melalui Undang-Undang ini, maka sangat berpeluang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Apabila dibandingkan antara UU RI No.9 tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya dalam hal pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia, menurut hemat penulis dengan terbitnya UU Imigrasi yang baru telah terjadi degradasi pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing. Dalam UU No. 9 tahun 1992 masih memberikan kewenangan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk berperan aktif melakukan pengawasan, penyelidikan bahkan penyidikan terhadap orang asing maupun sponsornya yang melakukan tindak pidana. Sehingga setiap pergerakan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia dapat terpantau dan termonitor dengan sangat ketat.

Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dalam pembuatan kebijakan pemerintahan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dalam perkembangan hukum tidak terlepas dari hukum yang mengatur orang asing yang akan memasuki Wilayah Republik Indonesia, selain itu juga mengatur warga Negara Indonesia yang akan meninggalkan negaranya. Untuk itu diperlukan regulasi atau hukum yang mengatur mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia, yaitu hukum imigrasi. Akibat dari adanya lintas negara ini, maka dikenal suatu perundang-undangan untuk mengatur segala bentuk perpindahan itu. Di Indonesia peraturan tentang perpindahan tersebut dikenal dengan istilah "Keimigrasian".

Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas dan pengawasan orang asing di wilayah Negara kita serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.² Banyak peristiwa hukum yang terjadi tentang banyaknya pelanggaran izin keimigrasian, kriminal, penyalahgunaan dokumen kerja bahkan ada juga yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hubungannya dengan keimigrasian, disinilah perlunya pengawasan terhadap orang asing.

Berdasarkan pada data dan fakta yang telah disampaikan tersebut, pemerintah Republik Indonesia melalui UU RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai direktorat yang menangani masalah keimigrasian, yang menurut Pasal 1 adalah "hal ikhwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Dengan demikian, menurut Undang-undang ini terdapat 2 (dua) unsur pengaturan yang penting, yaitu :

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan Menteri Kehakiman bersama Badan atau Instansi Pemerintah terkait, yang dimaksud dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait adalah bahwa pada dasarnya pengawasan orang menjadi tanggung jawab Menteri Kehakiman khususnya Pejabat Imigrasi. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut tenaga kerja asing. Badan atau instansi tersebut, antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi pengawasan tenaga kerja asing dilakukan secara terpadu, terutama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing dan berkewajiban bagi yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia ditempat tinggalnya atau tempat kediamannya. Dalam rangka mewujudkan prinsip "selective policy", diperlukan pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara Asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat warga negara asing tersebut masuk dan keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama tenaga kerja asing berada di dalam wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Sebagai follow upnya, untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran warga negara asing.

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing sebenarnya dalam prakteknya telah dilaksanakan sejak awal orang asing akan memasuki wilayah Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumen keimigrasian (Surat Perjalanan/Paspor) maupun pemeriksaan daftar pencekalan, dan selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada di Indonesia. Selain pemeriksaan awal pihak Imigrasi melakukan pengawasan tempat keberadaannya tenaga kerja asing tersebut, oleh karena itu selain harus melaporkan pada pihak Imigrasi setempat tenaga kerja asing diwajibkan juga melaporkan diri pada pihak kepolisian untuk mendapatkan Surat Tanda Melaporkan Diri (STMD).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, bahwa tugas-tugas pengawasan orang asing pada saat ini dan pada masa yang akan datang akan semakin berat apabila tidak dilakukan penyesuaian terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi keefektivitasan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, baik dalam aspek struktur hukum, materi hukum maupun budaya hukumnya, mengingat kehadiran orang asing di dalam suatu negara akan berdampak pada stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta keamanan dan ketertiban masyarakat negara itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia dalam perpektif pendekatan kedaulatan negara?

2. Bagaimanakah optimalisasi pengawasan dan pengendalian Tenaga Kerja Asing oleh Tim Pengawasan Orang Asing ?

C. Metode

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁵ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁶

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, baik konsep “*the rule of law*” maupun konsep “*rechtsstaat*” menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam konsep “*the rule of law*” mengedepankan prinsip “*equality before the law*” dan dalam konsep “*rechtsstaat*” mengedepankan prinsip “*wetmatigheid*” kemudian menjadi “*rechtmatigheid*”. Politik hukum berbicara tentang apa yang seharusnya, yang tidak selamanya identik dengan apa yang ada. Politik hukum tidak bersifat pasif terhadap apa yang ada, melainkan aktif mencari apa yang seharusnya. Karena politik hukum adalah menyangkut cita-cita atau harapan, maka harus ada visi terlebih dahulu, dan dalam jalur visi terlebih dahulu, dan dalam jalur visi itulah bentuk dan isi hukum dirancang-bangun untuk mewujudkan visi tersebut.⁸

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 32

⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Cetakan ke-8 PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14

⁷ Panduan Masyarakat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat) 2010, hlm. 46

⁸ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press 2008, hlm. 79-80

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi : Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materimateri hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan di bangun dan di tegakkan.⁹

Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan bahwa perlindungan hukum diberikan baik kepada WNI ataupun WNA yang berada di Indonesia. Kepada WNI dapat dilihat bahwa setiap WNI berhak melakukan perjalanan keluar negeri dan oleh karenanya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, Pemerintah melalui Institusi Imigrasi memberikan paspor atau surat perjalanan yang memuat identitas pemegangnya. Dengan demikian, bahwa setiap pemegang paspor tersebut di manapun keberadaannya tetap mendapatkan perlindungan hukum dari negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia menginginkan agar kehadiran TKA membawa dampak positif dalam pemberian devisa, ahli teknologi, dan meningkatkan daya saing yang menimbulkan motivasi bagi TKI untuk lebih mengembangkan diri sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Oleh karenanya politik hukum keimigrasian dalam hal pemberian Ijin tinggal misalnya, dapat dikatakan bahwa berdasarkan pada asas manfaat secara perekonomian dan Asas kesetaraan gender bagi mereka yang memperoleh Ijin tinggal karena pernikahan campuran.

Selain hal diatas Asas Penghormatan terhadap HAM juga dapat dilihat dari segi perlindungan terhadap WNA korban perdagangan manusia dan pemberian kesempatan bagi WNA yang menikah dengan WNI untuk berusaha dan bekerja di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dimpulkan bahwa Politik Hukum Keimigrasian di Indonesia saat ini adalah berdasarkan pada asas manfaat secara ekonomi dimana hanya orang yang berguna bagi bangsa dan Negara yang diizinkan untuk masuk dan tinggal di Indonesia dengan mengedepankan penghormatan terhadap HAM. Hal tersebut di aktualisasikan dalam bentuk kebijakan selektif (*selective Policy*) melalui Trifungsi Imigrasi.

Hal ini menjadi sangat wajar, karena politik hukum suatu Negara tidak dapat dipisahkan oleh pengaruh rezim yang berkuasa. Selama masih dalam rangka untuk mencapai tujuan Negara. Saat ini memang pemerintah Indonesia sedang berkonsentrasi dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tidak dapat terlepas unsur perbaikan infrastuktur, reformasi Birokrasi dan iklim

⁹ Bernard L, Politik Hukum, Genta Publing 2011, hlm. 3

Investasi. Oleh karenanya menjadi sangat wajar apabila berbagai peraturan perundang-undangan yang ada harus dapat mengakomodasi kepentingan tersebut diatas.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diyakini dapat memberikan perlindungan terhadap HAM dan memberikan kepastian hukum terhadap orang asing di Indonesia. Namun demikian, masih terjadi *conflict of Norm* antara UU Keimigrasian dengan UU ketenagakerjaan. Terdapat di dalam Pasal 61 Undang-undang Keimigrasian yang memberikan Kesempatan kepada orang asing yang menikah dengan WNI untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Dalam hal ini dapat di katakan bahwa segala jenis usaha dapat dilakukan oleh TKA tersebut asalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya maka diperbolehkan. Oleh karena itu mengandung unsur bertentangan dengan Politik hukum ketenagakerjaan yang selama ini telah diatakan pembatasan keberadaan TKA di Indonesia termasuk berbagai jenis usaha yang dapat jalankan oleh TKA tersebut.¹⁰

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia maupun konvensi Internasional. Dalam hal pemberian izin tinggal terbatas misalnya harus melihat dari sisi hukum perkawinan bagi mereka yang menikah dengan WNI, begitu juga bagi mereka yang bekerja, apakah sudah sejalan dengan politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih mengutamakan perlindungan bagi WNI untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan di Indonesia. Oleh karenanya kehadiran TKA yang bekerja di Indonesia dibatasi secara kuantitas jabatan yang dapat ditempati serta waktu/masa kerjanya. Disharmonisasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian masih ditemukan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sesuai yang tersebut pada Pasal 61, terjadinya sedikit pergeseran arah kebijakan yang selama ini sebelumnya seorang wajib WNA mmendapatkan izin tinggal untuk bekerja di Indonesia, maka harus sudah memiliki sponsor dari sebuah perusahaan yang akan memberikan mereka pekerjaan.

Terlepas dari Undang-undang Keimigrasian yang mengamanatkan reformasi birokrasi dengan mengaktualisasikan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) yang berbasis eketronik serta kemudahan bagi para investor untuk tinggal dan berinvestasi di Indonesia. Walaupun berbagai kemudahan yang bersifat pelayanan diberikan bagi WNA untuk masuk tinggal, bekerja dan berinvestasi di Indonesia, tetap diharapkan bahwa penegakkan hukum keimigrasian tidak terlupakan dan dapat berjalan secara bersama-sama sesuai dengan trifungsi Imigrasi sebagai pelayan masyarakat, penegakan hukum dan keamanan serta Fasilitator pembangunan ekonomi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diyakini dapat mengatasi berbagai eskalasi kejahatan transnasional dan lebih memberikan

¹⁰ Agus Sutisna, 'Pemda Tanpa Wakil Kepala Daerah' (Kompasiana, 2012) .

perlindungan terhadap HAM dan memberikan kepastian hukum terhadap Orang asing yang masuk ,tinggal dan melakukan aktivitas ataupun kepada sponsor mereka di Indonesia. Namun demikian bukan berarti UU tersebut tanpa kekurangan. Kita dapat lihat bahwa masih terjadi conflict of Norm antara UU Keimigrasian dengan UU ketenagakerjaan. Terlihat dalam pasal 61 Undang-undang Keimigrasian yang memberikan Kesempatan kepada orang asing yang menikah dengan WNI untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

B. Pengaturan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja di Indonesia

Dalam era globalisasi ekonomi, pembatasan TKA sangat diperlukan sebagai konsekuensi atas kesempatan kerja di Indonesia bagi TKI sesuai penetapan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Keterikatan antara hak dan kewajiban membuat praktik harus dijalankan dengan seimbang. Sering terlihat ketimpangan antara hak dan kewajiban, terutama dalam bidang lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak bagi setiap warga negara.

Lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara sebagai salah satu tanda adanya perikemanusiaan. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti : pangan , sandang , dan papan.

Ketidak harmonisan antara hak dan kewajiban, terlebih dalam bidang pemenuhan lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak bagi setiap warga negara yang berada di Indonesia menimbulkan permasalahan tersendiri. Lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan prioritas dalam setiap pembuatan arah kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pengendalian TKA yang bekerja di Indonesia merupakan salah satu tujuan untuk melindungi warga negara Indonesia dari kehilangan pekerjaannya dikarenakan banyaknya TKA yang datang untuk bekerja di Indonesia.

Hal ini merupakan implementasi dari pemenuhan hak asasi manusia termasuk dalam hak asasi untuk bekerja secara bebas di negaranya sendiri. Dan termasuk juga bentuk pemenuhan hak bagi warga negara asing untuk bisa bekerja di Indonesia meskipun dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Adapun politik hukumnya adalah warga negara asing boleh bekerja di Indonesia tetapi tidak boleh mengurangi hak warga negara Indonesia itu sendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di negaranya sendiri. Oleh karena itu keberadaan TKA tersebut perlu di

kendalikan dengan dibatasi oleh aturan-aturan yang ada dan hanya bidang pekerjaan tertentu saja yang diperbolehkan. Sehingga diperlukan aturan perundang-undangan tentang pengendalian TKA yang bekerja di Indonesia. Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

Terhadap orang asing dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, setiap orang dapat dibatasi ruang geraknya bahkan dapat dideportasi atau di persona non grata-kan atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan status sebagai warga negara Indonesia (yang mempunyai hak keluar masuk Indonesia) tetapi untuk orang asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Di samping itu, setiap orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Di bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk turut campur dalam politik dalam negeri Indonesia.

Adanya konsep negara dan kedaulatan atas wilayah tertentu, maka dalam melakukan perjalanan antarnegara digunakan passpor yang berarti izin melewati pelabuhan atau pintu masuk bandar udara dan perbatasan negara. Paspor ini biasanya memuat identitas pemegang dan negara yang mengeluarkan adapun Negara yang mengeluarkan berkewajiban melindungi di manapun pemegang tersebut dimanapun keberadaannya.

Dalam upaya menyeleksi dan memantau dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dalam suatu negara dibutuhkan visa (visum laporan atau keterangan telah diperiksa) yang telah dibubuhi stempel sah dari pejabat yang berwenang. Pasal 46 ayat (1) UUK menentukan bahwa TKA dilarang menduduki jabatan-jabatan tertentu.

Dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki TKA lebih khusus lagi menyebutkan jabatan-jabatan apa saja yang dilarang untuk di jabat oleh TKA di Indonesia. Jabatan-jabatan yang boleh di tempati oleh TKA digolongkan dalam beberapa kelompok berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian merupakan sarana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian. Undang-undang ini mengatur beberapa kemungkinan kejahatan-kejahatan yang dilakukan baik oleh WNI dan WNA serta perusahaan sebagai sponsor keberadaan dan kegiatannya.

Mekanisme penegakan hukum Secara operasional di bidang keimigrasian dilakukan dengan dua cara, yakni dengan mekanisme di luar peradilan dan mekanisme di dalam peradilan. Adapun mekanisme di luar peradilan yang disebut dengan tindakan administratif keimigrasian dan melalui mekanisme peradilan yang

disebut proses penyidikan. Sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Keimigrasian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adapun Penyidikan sesuai yang tersebut dalam Pasal 1 angka 2, Hukum merupakan suatu aturan yang muncul seiring dengan adanya manusia yang hidup berkelompok atau bermasyarakat (zoon politicon). Pada hakikatnya dibuat oleh manusia itu dan untuk ditaati oleh manusia itu sendiri. Tentunya hukum diciptakan untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kepastian hukum merupakan salah satu materi muatan dari terbentuknya peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum mengisyaratkan bahwa setiap peraturan harus dirumuskan dengan jelas dan tepat serta perubahannya harus memperhitungkan kepentingan orang yang mengenai peralihan.

Di dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian masih ditemukan beberapa pasal yang belum dapat memberikan kepastian secara hukum. Sebagai contoh di dalam Pasal 38 dikatakan, bahwa visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, kerja sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan negara lain. Di dalam penjelasan angka 17 dikatakan bahwa visa kunjungan dapat diberikan untuk maksud dan tujuan melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia.

Sedangkan angka 18 disebutkan visa kunjungan dapat diberikan kepada calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan bekerja. Jika dilihat dalam Pasal 39 tentang pemberian visa tinggal terbatas dikaitkan dengan bunyi penjelasannya mengenai maksud pemberian izin tinggal terbatas untuk g dikatakan bahwa visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia, sedangkan dalam huruf n disebutkan bahwa visa tinggal terbatas untuk calon di tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena kedua jenis visa tidak memiliki an pembedaan yang jelas antara kegunaan visa kunjungan dan kegunaan visa antara tinggal terbatas.

Secara umum materi muatan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi di berbagai dunia berisi tentang jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang fundamental, pembagian dan pembatasan kekuasaan serta mengatur prosedur perubahan undang-undang dasar.¹¹ Hak asasi manusia merupakan materi inti yang termuat dalam UUD 1945, sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan

¹¹ Tim Kajian Amandemen Usulan Substansi Amandemen UUD 1945 Tahap II, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2000, hlm. 4.

Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, Hak Asasi Manusia adalah yang melekat pada diri setiap manusia, karena itu hak asasi manusia atau *the human rights*, itu berbeda dari pengertian hak warga negara atau *the citizen's rights*, namun karena hak asasi manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau *Constitutional Right*.¹²

Hak asasi manusia yang berkaitan terhadap perlindungan tenaga kerja diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menegaskan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 28 D ayat (2) menegaskan bahwa, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, pengaturan tersebut sebagai landasan terhadap penggunaan TKA di Indonesia terhadap kondisi pasar kerja dalam negeri, kebutuhan investasi, kesepakatan internasional dan liberalisasi pasar bebas dengan berkaitan kepentingan nasional untuk memberikan perlindungan terhadap kesempatan tenaga kerja Indonesia (yang selanjutnya disebut TKI).

Pengaturan mengenai TKA diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Bab VIII tentang penggunaan TKA, sedangkan pengertian TKA atau TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. TKA masuk ke Indonesia dapat melalui dua jalur, yaitu:

Pertama, Penugasan adalah penempatan pegawai oleh perusahaan multinasional untuk menduduki satu posisi/jabatan tertentu di salah satu cabang ataupun anak perusahaan di Indonesia, berdasarkan jangka waktunya, penugasan dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang, contoh penugasan yang bersifat jangka pendek (kurang dari satu tahun) adalah pemasangan instalasi/mesin/teknologi yang dibeli oleh perusahaan di Indonesia sekaligus melakukan pelatihan kepada pegawai yang akan menanganinya, adapun contoh pengasan yang bersifat jangka panjang (lebih dari satu tahun) adalah pekerjaan manajerial dan pengelolaan perusahaan;

Kedua, Rekrutmen adalah masuknya TKA melalui jalur penerimaan pegawai baik yang berstatus kontrak maupun tetap, rekrutmen tersebut pada umumnya dilakukan oleh perusahaan lokal yang memiliki bisnis berskala global sehingga membutuhkan TKA sebagai upaya menghadapi kompetisi di dunia internasional. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia untuk diutamakan dalam memenuhi kebutuhan kerja, tetapi mengenai tenaga ahli perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga

¹² Jimly Asshiddiqie, "Hak Kostitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya", Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan dan Penyikapan Bersama, Jakarta 27 Nopember 2007, hlm. 1.

negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu. TKA wajib dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai TKA yang bekerja di wilayah Indonesia, ketentuan-ketentuan tersebut adalah: Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk; TKA dengan jabatan tertentu; Adanya jangka waktu tertentu; Rencana Pengguna TKA; Standar Kompetensi; Larangan menduduki jabatan tertentu; Kewajiban dana kompensasi; dan Kewajiban memulangkan TKA. Pemberi Kerja TKA merupakan badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan pemberi kerja tersebut, meliputi:

1. Instansi pemerintah;
2. Badan-badan internasional;
3. Perwakilan negara asing;
4. Organisasi internasional;
5. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing;
6. Perusahaan swasta asing, badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
7. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;
8. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
9. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia baik yang mendatangkan maupun memulangkan TKA di bidang seni dan olah raga yang bersifat sementara.

Pemberi kerja TKA yang berbentuk persekutuan perdata, Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Bersama atau Associate (UB), Usaha Dagang (UD), dan Koperasi dilarang mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pemberi kerja yang menggunakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (yang selanjutnya disebut RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, kecuali untuk pemberi kerja TKA yaitu instansi pemerintah, badan-badan internasional, perwakilan negara asing, pemberi kerja dalam menyusun rencana penggunaan TKA tersebut sekurang-kurangnya memuat:

1. Alasan penggunaan TKA;
2. Formulir rencana penggunaan TKA yang sudah diisi, formulir tersebut memuat: Nama pemberi kerja TKA; Alamat pemberi kerja TKA; Nama pimpinan perusahaan; Nama jabatan yang akan diduduki oleh TKA; Uraian jabatan TKA; Jumlah TKA yang akan dipekerjakan; Lokasi kerja TKA; Jangka waktu penggunaan TKA; Upah/gaji TKA; Tanggal mulai dipekerjakan; Jumlah TKI yang dipekerjakan dan peluang kesempatan kerja yang diciptakan; Penunjukan

- TKI sebagai pendamping TKA; Rencana program pendidikan dan pelatihan TKI;
3. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 4. Akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 5. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
 6. Bagan struktur organisasi perusahaan;
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi kerja TKA;
 8. Surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA dan rencana program pendampingan;
 9. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA;
 10. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981; dan
 11. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.

RPTKA diterbitkan berdasarkan keputusan pengesahan Dirjen untuk permohonan penggunaan TKA sebanyak 50 orang TKA atau lebih sedangkan permohonan penggunaan TKA yang kurang dari 50 orang TKA disahkan oleh Direktur. Teknis Tata cara pengesahan RPTKA baru:

Pertama, Untuk mengajukan permohonan RPTKA baru, pengguna TKA membawa tanda terima hasil pendaftaran secara online tersebut dengan mengupload dokumen-dokumen dengan persyaratan, sebagai berikut: Surat permohonan rencana penggunaan TKA yang ditujukan kepada Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga up. Direktur Pengendalian Penggunaan TKA, diketik di atas kertas dengan kop perusahaan, beralamat lengkap disertai nomor telepon dan nomor faximili dari pemberi kerja di stempel dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; dan Mengisi formulir rencana penggunaan TKA dengan diketik, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan di stempel; serta Surat Ijin Usaha Persetujuan Tetap BKPM/ijin prinsip bagi perusahaan PMA, atau copy ijin perwakilan bagi perusahaan dagang/konstruksi/migas/perhubungan; dan Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; kemudian Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo dari Kelurahan atau Kepala Desa atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari pengelola gedung apabila sewa atau kontrak; atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak; dan Surat Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku dari Dinas Propinsi atau Kabupaten/Kota; serta Struktur Organisasi Perusahaan yang telah dilegalisir perusahaan; dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya; adanya

Kontrak Pekerjaan Perusahaan; Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA, beserta rencana program pendidikan dan pelatihan untuk TKI pendamping; Surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan stempel disertai dengan copy KTP, daftar riwayat hidup TKI pendamping, dan ijasah TKI pendamping yang telah dilegalisir perusahaan; Mengisi formulir TKI pendamping TKA; Surat tugas dari perusahaan atau surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- apabila pengurusan dokumen dilaksanakan pihak ketiga yang berbadan hukum, dilengkapi tanggal pengugasan dan foto copy KTP yang bersangkutan; Rekomendasi dari instansi teknis terkait (apabila diperlukan).

Kedua, Jangka waktu proses penyelesaian pengesahan RPTKA baru selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen secara online dan apabila semua persyaratan telah dinyatakan lengkap.

Ketiga, Mekanisme Pelayanan, Penerimaan berkas permohonan RPTKA baru; dengan Mengajukan permohonan secara online yang dapat diakses melalui *website* kementerian <http://www.tka-online.depnakertrans.go.id> formulir harus divalidasi dengan lengkap dan rapi; Setelah semua persyaratan dipenuhi, pengguna tenaga kerja atau perusahaan mendaftarkan RPTKA baru kepada Dirjen Binapenta melalui Direktur di counter pendaftaran M.31 di Badan Penanaman Modal atau mendaftar secara online ke <http://www.tka-online.depnakertrans.go.id>; Penelitian Berkas Permohonan RPTA baru, dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi data perusahaan sesuai dengan dokumen aslinya;
2. Petugas counter meneliti kelengkapan berkas permohonan RPTKA;
3. Memeriksa jabatan dan cakupan pekerjaan berdasarkan ijin usaha domisili perusahaan, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menganalisa jabatan dan uraian jabatan yang diusulkan oleh pengguna tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Memeriksa jabatan kesesuaian antara jabatan yang diajukan dengan jabatan-jabatan untuk TKA menurut sektor atau sub sektor yang terdapat dalam peraturan tentang jabatan dan jangka waktu yang dapat digunakan untuk jabatan tersebut;
6. Meneliti nama jabatan dan uraian jabatan yang diusulkan dengan ruang lingkup kegiatan dan strukturr organisasi perusahaan;
7. Apabila jabatan yang diusulkan tidak sesuai dengan jabatan di dalam peraturan yang ditetapkan maka permohonan di tolak dikembalikan ke perusahaan atau diinformasikan melalui akun perusahaan yang mengajukan RPTKA;
8. Memperhatikan rekomendasi dari instansi teknis terkait atas jabatan yang diusulkan apabila diperlukan;
9. Memeriksa nama dan pendidikan TKI yang ditunjuk sebagai pendamping TKA.

Apabila persyaratan tersebut telah lengkap sesuai maka berkas permohonan diterima dan petugas memberikan tanda terima yang selanjutnya diproses lebih

lanjut, dan apabila persyaratan tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pengguna TKA untuk dilengkapi dokumen tersebut.

Penilaian kelayakan merupakan salah satu persyaratan bagi pengguna TKA yang mengajukan permohonan dalam jumlah yang telah ditentukan, wawancara dapat dilakukan melalui *video conference* atau *skype* atau *you meet me* atau tatap muka, dan pemberi kerja tidak dapat memberikan kuasa kepada pihak di luar perusahaan, direktur atau pemilik perusahaan dapat menunjuk pihak manajemen yang kompeten untuk mewakili perusahaan, sedangkan jumlah penggunaan TKA yang diusulkan oleh pengguna TKA, dengan ketentuan pengaturan sebagai berikut: RPTKA kurang dari 10 (sepuluh) orang TKA, penilaian kelayakan dilakukan oleh Tim Penilai yang diketuai oleh Kepala Sub Direktorat dengan anggota Kasi dengan surat persetujuan yang disahkan oleh Tim Penilai dan pihak yang mewakili perusahaan; 10 (sepuluh) sampai dengan/kurang dari 50 (lima puluh) orang TKA, penilaian kelayakan dilakukan oleh Tim Penilai yang diketuai oleh Direktur dengan anggota yang terdiri dari baik Kasub Direktorat Analisa dan Perijinan Sektor Jasa maupun Sektor Industri maupun Kasub Direktorat Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan, serta Kasi RPTKA atau pejabat yang ditunjuk dengan surat persetujuan yang disahkan oleh Tim Penilai dan pihak yang mewakili perusahaan; Lebih dari 50 (lima puluh) orang TKA, penilaian kelayakan dilakukan oleh Tim Penilai yang diketua Direktur Jenderal Pembina Penempatan Tenaga Kerja dan dapat diwakilkan oleh Direktur dengan anggota yang terdiri dari baik Kasub Direktorat Analisa dan Perijinan Sektor Jasa maupun Sektor Industri maupun Kasub Direktorat Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan, serta Kasi RPTKA atau pejabat yang ditunjuk dengan surat persetujuan yang disahkan oleh Tim Penilai dan pihak yang mewakili perusahaan; Indikator penilaian kelayakan adalah, sebagai berikut: Memperhatikan jenis bidang usaha; Kontrak pekerjaan bagi pemegang ijin usaha yang bergerak di bidang jasa atau yang lainnya bila diperlukan; serta Memperhatikan pasar kerja nasional; Memperhatikan jumlah TKI yang dipekerjakan memperhatikan posisi (jabatan) TKI, dan memperhatikan penyerapan jumlah TKI yang dipekerjakan (perluasan kesempatan kerja); Jumlah TKA yang akan dipekerjakan disesuaikan dengan beban kerja, tingkat kesulitan, teknologi dan lokasi kerja serta memperhatikan ketersediaan TKI yang bisa menangani (jika memungkinkan dipublikasikan melalui media massa); Kewajiban perusahaan untuk menempatkan TKI disabilitas atau penyandang cacat paling sedikit 1:100 dari jumlah pegawai dan perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perluasan kesempatan kerja.

Keempat, Proses Pengesahan RPTKA baru diteliti kelayakannya selanjutnya dibuatkan surat persetujuan dan divalidasi oleh petugas, oleh petugas meneliti ulang dari hasil rekaman data kemudian dicetak selanjutnya draft RPTKA baru disampaikan kepada Kepala Seksi oleh Kepala Seksi diperiksa kembali dan di paraf, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Sub Direktorat Penelitian dan paraf Kepala Sub Direktorat Analisa Perijinan, dan diperiksa kembali seluruh

persyaratan dan selanjutnya disampaikan kepada Sub Direktorat (Kasubdit) untuk mendapat pengesahan, setelah diberi nomor dan di stempel kemudian petugas operasional menyerahkan RPTKA baru tersebut kepada pengguna TKA.

Jangka waktu pemberlakuan rencana penggunaan TKA paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan rencana penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara, yaitu: Pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; dan Melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan; serta Pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrika, layanan purna jual atau produk dalam masa penajakan usaha. Rencana penggunaan TKA untuk pekerjaan bersifat sementara tersebut diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang. Standar TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut: Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA; dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA minimal 5 (lima) tahun; Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia; serta Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.

Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (yang selanjutnya disebut IMTA), untuk tenaga kerja yang menduduki jabatan Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar negeri tidak wajib memiliki IMTA dan, juga pegawai diplomatik dan konsuler. Adapun tata cara penerbitan IMTA baru, adalah, sebagai berikut: Surat permohonan IMTA baru yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja diketik di atas kertas dengan kop perusahaan, beralamat lengkap disertai dengan nomor telepon dan nomor faximili dari pemberi kerja di stempel dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang memuat nama dan alamat perusahaan serta data TKA, nama jabatan, jangka waktu penggunaan TKA, jumlah TKA, warga Negara asal TKA dan lokasi kerja; Copy rekomendasi visa untuk maksud bekerja (TA-01); Copy surat persetujuan kawat visa (copy telex); Copy RPTKA yang masih berlaku; Copy polis asuransi TKA yang bersangkutan (dalam bahasa Inggris atau Indonesia); Copy passport; Bukti setor pembayaran Dana Pengalihan Keterampilan dan Kejuruan (DPKK); Perjanjian Kerja; Surat rekomendasi dari instansi teknis terkait (apabila diperlukan); Pas photo ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah (photo menggunakan kemeja berkerah dan tidak berkaos); Surat tugas dari perusahaan atau surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- apabila pengurusan dokumennya dilaksanakan oleh pihak

ketiga yang berbadan hukum, dilengkapi tanggal penugasan dan copy KTP yang bersangkutan; Hasil penelitian permohonan IMTA baru divalidasi oleh petugas operasional dengan meneliti ulang hasil rekaman data dan apabila sudah sesuai draft IMTA baru di paraf untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi dan selanjutnya Kepala Seksi memeriksa ulang kembali dan apabila sudah sesuai draft IMTA baru di paraf dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Sub Direktorat meneliti ulang draft IMTA dan apabila sudah sesuai Kepala Sub Direktorat menerbitkan IMTA dan selanjutnya diserahkan kepada pengguna TKA. Apabila IMTA sudah habis masa berlakunya, maka dapat diperpanjang dengan persyaratan sebagai berikut: Surat permohonan IMTA perpanjangan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja diketik di atas kertas dengan kop perusahaan beralamat lengkap disertai nomor telepon dan nomor fax dari pemberi kerja di stempel dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang memuat nama dan alamat perusahaan serta data TKA, nama jabatan, jangka waktu penggunaan TKA, jumlah TKA, warga negara asal TKA dan lokasi kerja; Copy IMTA lama; Copy bukti setor pembayaran Dana Pengalihan Keterampilan dan Kejuruan (DPKK) lama; Copy RPTKA yang masih berlaku; Copy passport; Copy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); Copy polis asuransi TKA yang bersangkutan; Bukti setor pembayaran DPKK; Pas photo 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah; Perjanjian Kerja; Laporan pelaksanaan diklat pendampingan; Surat tugas dari perusahaan atau surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- apabila pengurusan dokumennya dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum, dilengkapi tanggal penugasan dan copy KTP yang bersangkutan; Surat rekomendasi dari instansi teknis terkait (apabila diperlukan). Apabila semua persyaratan terpenuhi oleh petugas di cetak dan di paraf dan diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa kembali dan apabila sudah sesuai di paraf dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Sub Direktorat kemudian diterbitkan IMTA perpanjangan. Rekomendasi Visa Kerja adalah surat rekomendasi visa untuk maksud bekerja yang disampaikan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian,

Direktorat Jenderal Imigrasi, adapun tata cara penerbitan rekomendasi visa kerja sebagai berikut: Surat permohonan rekomendasi visa kerja yang ditujukan kepada Direktur, diketik di atas kertas dengan kop perusahaan beralamat lengkap disertai nomer telepon dan nomor fax dari pemberi kerja distempel dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; Mengisi formulir rekomendasi visa kerja dengan diketik ditandatangani oleh pimpinan perusahaan di stempel dan bermaterai Rp. 6.000,-; RPTKA yang masih berlaku; Pasport yang masih berlaku sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) bulan sejak untuk didaftar; Akte pendirian perusahaan serta pengesahan perusahaan dari Menteri Kehakiman dan HAM untuk permohonan rekomendasi dengan jabatan Komisaris dan Direktur; Surat keputusan pengesahan tentang penunjukan TKI sebagai pendamping TKA dan ditandatangani pimpinan perusahaan dan distempel disertai copy KTP TKI pendamping yang

bersangkutan; Pas photo 4x6 berwarna sebanyak 1 (satu) lembar berlatar belakang merah; Copy Ijazah data sertifikat kompetensi yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan upload oleh TKA yang bersangkutan, bagi jabatan-jabatan:

1. Jabatan Manajerial: ijazah sarjana (S1) dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidangnya;
2. Jabatan Profesional: Ijazah dan pengalaman kerja;
3. Dikecualikan untuk jabatan direksi dan komisaris serta jabatan-jabatan tertentu yang memerlukan keahlian keterampilan khusus; Sertifikasi kemampuan berbahasa Indonesia.

Menurut Pasal 28 D UUD NRI 1945, yang menegaskan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, mendasarkan ketentuan tersebut memberikan dasar terhadap tenaga kerja di Indonesia mengenai hak-haknya dalam hubungan kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, sedangkan mengenai pengupahan diatur dalam Pasal 88, menegaskan pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 1 angka 4, menegaskan peserta merupakan orang yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, dan Pasal 14 menegaskan orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disingkat BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, Adapun Program BPJS, yaitu: BPJS Kesehatan yaitu menyelenggarakan program jaminan kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan, meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

Peraturan-peraturan tersebut telah memberikan penegasan tentang prinsip persamaan atau *equality* terhadap tenaga kerja di Indonesia baik TKI maupun TKA yang bekerja di Indonesia mengenai hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di samping atas Program BPJS, yaitu hak atas upah vide Pasal 88, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja vide Pasal 86, hak melaksanakan ibadah vide Pasal 80, hak ketentuan waktu kerja vide Pasal 77, hak atas kesejahteraan vide Pasal 99, Hak atas pengakuan kompetensi kerja vide Pasal 18, sedangkan hak-hak

pekerja secara universal diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia dalam perpektif pendekatan kedaulatan negara, yaitu pengaturan dan pengendalian TKA yang bekerja di Indonesia didasarkan pada Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945. Pengaturan dan pengendalian tersebut merupakan implementasi dari pemenuhan HAM termasuk dalam hak asasi untuk bekerja secara bebas di negaranya sendiri. Adapun politik hukumnya adalah WNA boleh bekerja di Indonesia tetapi tidak boleh mengurangi hak WNI itu sendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di negaranya sendiri oleh karena itu diperlukan aturan perundang-undangan tentang pengendalian TKA yang bekerja di Indonesia. Urgensi pengendalian Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia merupakan suatu bentuk dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4). Terkait dengan penggunaan TKA di Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh TKA dengan tujuan agar kehadiran TKA di Indonesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi TKI, justru kehadiran mereka sebagai pemicu atau penyemangat bagi TKI untuk lebih profesional dan selalu menambah kemampuan dirinya agar dapat bersaing baik antara sesama TKI maupun dengan TKA. Selain harus mentaati ketentuan tentang jabatan, juga harus memperhatikan standar kompetensi yang berlaku sehingga pengendalian TKA juga diperlukan untuk mempermudah adanya pengawasan terhadap TKA yang datang untuk bekerja di Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan izin yang sudah diberikan. Segala bentuk pelanggaran bisa di kenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
2. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian Tenaga Kerja Asing oleh Tim Pengawasan Orang Asing, yaitu pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal, serta pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan (ketentuan umum Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian dan pengawasan orang asing dan TKA belum optimal dilaksanakan, terutama koordinasi antar instansi terkait sehingga hal tersebut berpotensi pada terjadinya peningkatan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing (TKA) antara lain: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Narkotika, BNP2TKI, Kepolisian Republik Indonesia, dan pemerintah daerah.
2. Pemerintah perlu melakukan: optimalisasi dan penguatan pengawasan peran tim PORA dengan Imigrasi sebagai leading sektor bukan hanya dalam tatanan konsep tetapi juga bersifat implementatif dan dapat dioperasikan dengan membuat Standard Operational Procedure (SOP) terkait wewenang dan tugas daripada Tim PORA sehingga terjadi harmoni dan sinergitas antar instansi yang menangani orang asing di dalam implementasinya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dalam peningkatan peran Tim PORA dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- JazimHamidi, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, 2015, Jakarta, Sinar Grafika,
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Cetakan ke-8 PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press 2008
- Bernard L, Politik Hukum, Genta Publising 2011
- Tim Kajian Amandemen Usulan Substansi Amandemen UUD 1945 Tahap II, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2000
- Jimly Asshiddiqie, “Hak Kostitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya”, Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan dan Penyikapan Bersama, Jakarta 27 Nopember 2007

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan

C. Sumber Lain

Agus Sutisna, 'Pemda Tanpa Wakil Kepala Daerah' (Kompasiana, 2012)

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis>, diakses tanggal 23 Mei 2017.

http://www.kompasiana.com/charlescm/politik-hukum-keimigrasian_55288a40f17e61ef5a8b4695, diakses tanggal 24 Mei 2017

<https://www.merdeka.com/peristiwa/wna-terjaring-razia-imigrasi-balikpapan-paling-banyak-dari-china.html>, diakses tanggal 25 Mei 2017.

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/996-169-negara-resmi-dibebaskan-dari-visa-untuk-kunjungan-ke-indonesia>, diakses tanggal 24 Mei 2017.

<http://www.harnas.co/2017/01/09/selama-2016-terjadi-8116-pelanggaran-imigrasi>, diakses tanggal 24 Mei 2017.